

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) dipilih sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*prinsipal*) yang mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori dasar dalam praktik bisnis perusahaan yang digunakan selama ini. Prinsip utama dalam teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak pemberi wewenang (*principal*) yaitu investor atau pemegang saham dengan pihak penerima wewenang (*agensi*) yaitu manajer atau dalam penelitian ini adalah pihak bank dalam bentuk perjanjian surat kontrak. Penelitian ini bank merupakan pihak penerima wewenang (*agensi*) dan pemegang saham pihak pemberi wewenang (*principal*). Bank yang akan melakukan segala aktivitas operasionalnya dan sebagai agen harus mempunyai manajemen yang baik yang tujuan utama untuk memenuhi kepentingan principal agar tidak terjadi konflik. Manajemen yang tertata dengan baik akan menimbulkan kinerja operasional yang baik dan dapat berpengaruh pada pendapatan bank serta akan meningkatkan bagi hasil bank yang baik. Konflik yang terjadi dalam teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

2. **Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah**

Yudiana (2014) bagi hasil merupakan karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam. Prinsip bagi hasil atau *profit sharing* merupakan instrumen yang membedakan operasional bank syariah dengan bank-bank konvensional. Perbankan syariah dalam operasionalnya tidak mengenal istilah riba (bunga), melainkan menggunakan *profit sharing* dan *loss sharing* atau disebut juga dengan bagi hasil. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual-beli yang diberikan nasabah (Umiyati, 2016).

Ketentuan bagi hasil menurut Wiroso (2005) terdiri atas, (1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. (2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. (3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. (4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. (5) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah investor

(Ismail, 2010). Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan mudharabah (Umiyati, 2016).

Bagi hasil dalam bentuk syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah. Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Indikator tingkat bagi adalah persentase bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah terhadap volume deposito mudharabah (Sunaryo, 2012).

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan, pada bank lain) yang dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Yuliani, 2007).

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomer 3/21/PBI/2001, Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang

menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio CAR. Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktiva bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut.

Capital Adequacy Ratio (CAR), Rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Pratama, 2011). Kecukupan modal merupakan hal penting dalam perbankan, bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik, menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, semakin besar CAR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh bank akan semakin besar pula (Sofiyani, 2017).

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Nofianti dkk (2015), NPF adalah rasio antar jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya jika NPF tinggi, maka probabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun. Sebaliknya, jika NPF turun maka probabilitas akan naik dan tingkat bagi hasilpun akan naik pula. Standar NPF adalah kurang dari 5%.

Giannini (2013), NPF adalah rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Non performing financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar (Wardiantika dkk, 2014).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya NPF merupakan pembiayaan yang macet atau yang bermasalah atau kurang lancar. Semakin tinggi rasio NPF, maka pendapatan bank akan menurun sehingga bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah akan menurun pula. Sebaliknya, jika rasio NPF semakin rendah maka pendapatan bank akan tinggi sehingga bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah akan menurun (Sofiyani, 2017).

5. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasi digunakan untuk mengukur tingkat dan distribusi biaya bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Karena kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana (Rahayu dkk, 2016). Menurut Farianto (2014) Beban

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) rasio ini mengindikasikan efisiensi operasional suatu bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien operasional bank. Hasbi (2011) menambahkan semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh Bank. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi Bank tersebut (Anggrainy, 2010).

6. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%).

Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional Bank Syariah. Dana simpanan dari masyarakat dapat berupa giro, deposito, dan tabungan (Dendawijaya, 2002):

a. Giro (*demand deposit*)

Giro (*demand deposit*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening giro. Jenis-jenis rekening giro tersebut dapat berupa :

- 1) Rekening atas nama perorangan
- 2) Rekening atas nama suatu badan usaha
- 3) Rekening bersama atau gabungan

Pemegang giro ini dapat melakukan penarikan dananya setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dan jenis simpanan masyarakat ini tidak memiliki jatuh tempo.

b. Deposito (*time deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan adanya tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank.

Terdapat berbagai jenis giro:

- 1) Deposito berjangka
- 2) Sertifikat deposito
- 3) Deposito on call

c. Tabungan (*saving*)

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

7. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financial to Deposit ratio (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki (Nofianti dkk, 2015).

Selain itu, tinggi rendahnya hasil deposito mudharabah tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan dapat dilihat dari tingkat *Finance to Deposit Ratio (FDR)* perbankan syariah. Menurut Rahmawaty dan Tiffany (2015), faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah aset produktif dalam bentuk pembiayaan (*earning assets*). Semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan berarti semakin tinggi *earning asset*. Hal ini berarti dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif yang tercermin dari tingkat FDR bank. Disamping itu, apabila rasio FDR semakin tinggi melebihi ketentuan, maka bank akan berusaha meningkatkan perolehan dananya dengan memberikan return bagi hasil yang menarik bagi investor.

Menurut Sofiyani (2017) Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya FDR adalah perbandingan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dalam hal ini nasabah atau investor. Semakin tinggi rasio FDR yang disalurkan, maka pendapatan atau return dari pembiayaan akan meningkat sehingga bagi hasil yang diberikan juga akan meningkat pula. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah rasio FDR yang disalurkan, maka pendapatan atau return dari pembiayaan akan menurun sehingga bagi hasil yang diberikan akan menurun.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Farianto Agus (2014)	Analisis pengaruh ROA, BOPO dan BI-rate terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • ROA dan BI-rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah • BOPO tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Yusuf dan Sabtianti (2018)	Pengaruh BOPO, CAR, FDR Dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • .BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah • CAR dan FDR berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
3	Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2017)	Pengaruh DPK, CAR, ROA terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. • CAR dan ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
4	Iryana Sofiyani (2017)	Analisis pengaruh ROA, BOPO, FDR, CAR dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • ROA, BOPO, CAR, dan NPF berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah • FDR berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
5	Agus Farianto (2014)	Pengaruh ROA, BOPO dan Bi-Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • ROA, Bi-Rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. • BOPO tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah
6	Riska Robiyanti Erlita (2016)	Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil, dan Sertifikat IMA terhadap pembiayaan bank	<ul style="list-style-type: none"> • DPK, dan Sertifikat IMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank umum syariah. • NPF, CAR dan

Lanjutan tabel 2.1

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		umum syariah.	Ekuivalen Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank umum syariah.
7	Rina Destiana (2016)	Analisis DPK dan Risiko terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada bank syariah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • DPK dan Risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.
8	Siti Rahayu (2015)	Pengaruh Return on Asset, BOPO, Suku Bunga dan CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • ROA dan Suku Bunga berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah. • BOPO dan CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
Lanjutan tabel 2.1			
9	Vivi Setyawati, Rina Arifati dan Rita Andini (2016)	Pengaruh Suku Bunga, Acuan, Bagi Hasil, Inflasi, Ukuran Bank, NPF, dan Biaya Promosi terhadap simpanan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Suku Bunga Acuan dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. • Bagi Hasil dan Ukuran Bank berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah. • NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank umum syariah.
10	Aristantia Radis Agista (2015)	Analisis pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan di PT. Bank Muammalat di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. • CAR dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. • ROA memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pembiayaan.
11	Umiyati dan Shella Muthya Syarif (2016)	Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • ROA, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. • BOPO tidak berpengaruh.
12	Nana Nofianti dkk (2015)	Analisis pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga, FDR dan NPF terhadap Tingkat bagi hasil deposito mudharabah.	<ul style="list-style-type: none"> • ROA dan FDR berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito mudharabah. • BOPO, Suku Bunga, NPF berpengaruh negatif terhadap bagi hasil deposito mudharabah.
13	Lydia Rahmadhini Arfiani dan Ade Sofyan Mulazid (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.	<ul style="list-style-type: none"> • FDR, NPF, dan Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil mudharabah. • Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil mudharabah.
Lanjutan tabel 2.1			
14	Iryana Sofiyani (2017)	Analisis pengaruh ROA, BOPO, FDR, CAR dan NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • ROA, CAR, dan NPF berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. • BOPO dan FDR berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
15	Siti Nugraha (2014)	Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • NPF, FDR dan Tingkat Bagi Hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		mudharabah.	<ul style="list-style-type: none"> NPF, ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

2. Kerangka Pemikiran

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil dapat dilihat melalui tingkat pembiayaan dengan mengukur CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional), DPK (Dana Pihak Ketiga), dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank dalam menyediakan modalnya, menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaannya, serta fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan sebagai penghimpun dana serta pengalokasiannya (Arfiani 2017). Adapun bentuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

C. Kerangka dan Konsep Penelitian



H₄ (+)

H₅ (+)

D. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Menurut Umiyati dan Syarif (2016), CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam mempertahankan modal dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. Karena modal adalah salah satu faktor penting dalam suatu unit bisnis bank. Kecukupan modal merupakan hal penting dalam perbankan, bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik, menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, semakin besar CAR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh bank akan semakin besar pula (Sofiyani 2017). Penelitian mengenai CAR dilakukan oleh Gundari (2015), Rahayu (2015) dan Sofiyani (2017) tentang pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, rasio CAR memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan teori tersebut serta beberapa

penelitian terdahulu, maka rumusan hipotesis dapat di simpulkan sebagai berikut:

H₁: CAR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

2. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Nofianti dkk (2015), NPF adalah rasio antar jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sehingga dapat dikatan bahwasannya jika NPF tinggi, maka probabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun. Sebaliknya, jika NPF turun maka probabilitas akan naik dan tingkat bagi hasilpun akan naik pula.

Diperkuat dengan pemikiran (Sofiyani, 2017) NPF merupakan pembiayaan yang macet atau yang bermasalah atau kurang lancar. Semakin tinggi rasio NPF, maka pendapatan bank akan menurun sehingga bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah akan menurun pula. Sebaliknya, jika rasio NPF semakin rendah maka pendapatan bank akan tinggi sehingga bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah akan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011) dan Arifa (2008) tentang pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah menunjukkan hasil yang saling mendukung yaitu *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanti (2015)

tentang pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan teori tersebut serta beberapa penelitian terdahulu, maka rumusan hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₂: NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

3. Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Menurut Sofiyani (2017) rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jika rasio BOPO semakin kecil, maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang akan diterima nasabah juga akan semakin meningkat pula. Begitu pula sebaliknya jika rasio BOPO semakin tinggi, maka pendapatan bank akan menurun sehingga bagi hasil yang akan diterima nasabah juga akan semakin menurun atau semakin sedikit. Penelitian mengenai BOPO menurut Sofiyani (2017), Nofiyanti dkk (2015) tentang pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah menunjukkan hasil bahwa BOPO memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan teori tersebut serta beberapa penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₃: BOPO berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan merupakan hal utama dalam kegiatan bank syariah, untuk menyalurkan dana secara optimal bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah (Andraeny, 2011). Menurut Muhamad (2005) salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan (DPK). Maka, semakin besar DPK yang dihimpun akan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh (Andraeny, 2011) tentang pengaruh DPK terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa hasil DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suci (2017) dan Anwar (2017) tentang pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan teori serta beberapa penelitian tersebut, maka rumusan hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₄: DPK berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

5. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Menurut Nofianti dkk (2015), FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011), Nofianti dkk (2015), dan Sofiyani (2017) tentang pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil mudharabah menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil. Berdasarkan teori serta beberapa penelitian terdahulu rumusan hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₅: FDR berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito mudharabah